



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Almarhum **ALI YUNIR BIN DALIMI.** telah menikah 1 (satu) kali dengan **ZAINIBAR BINTI ZAINUDIN** pada tanggal 14 Juni 1977 berdasarkan Kutipan Isbat Nikah Nomor : 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang didaftarkan oleh kantor Pengadilan Agama Jl.Datuk Setia Maharaja, Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru , dari pernikahan atau perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (anak) orang anak yang bernama:

DODI HENDRA BIN ALIYUNI. Laki laki berumur 42 tahun

PEMOHON III. Perempuan berumur 41 tahun

SISKA DEWI BINTI ALI YUNIR. Perempuan berumur 39 tahun

PEMOHON IV. Laki laki berumur 29 tahun

Bahwa ketika Almarhum **ALI YUNIR BIN DALIMI.** meninggal dunia pada tanggal **26 September 2021** dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;

PEMOHON I. (Istri);

PEMOHON II. (Anak Kandung);

PEMOHON III. (Anak Kandung)

SISKA DEWI BINTI ALI YUNIR. (Anak Kandung);

Pemohon IV. (Anak Kandung);

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk salah satu syarat untuk mengurus pencairan uang buku tabungan milik **alm ALI YUNIR Bin DALIMI** di bank Mandiri sesuai dengan no rekening 109-00-0684556-4 kota **Batam** ;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **ALI YUNIR Bin DALIMI.** sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa semua Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum **ALI YUNIR Bin DALIMI**. telah meninggal dunia pada tanggal **26 September 2021**;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **ALIYUNIR Bin DALIMI**. adalah sebagai berikut :

ZAINIBAR BINTI ZAINUDIN. (Istri);

Pemohon II. (Anak Kandung);

PEMOHON III. (Anak Kandung);

SISKA DEWI BINTI ALI YUNIR. (Anak Kandung);

Pemohon IV. (Anak Kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Putusan Isbat Nikah Nomor 2014/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 15 Desember 2021 atas nama Pemohon I dengan almarhum Ali Yunir Bin Dalimi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472021910210006 atas nama Zainibar yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472027112560369 atas nama Zainibar, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 781/D-2000 atas nama Dodi Hendra, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 360/D-1999 atas nama Eka Yuliana Fitri yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 0823/34 atas nama Siska Dewi yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum M.Jamil Padang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5275/KT-2003 atas nama Ahmad Roni yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1472-KM-19102021-0005 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Aliyunir yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Asli Silsilah pewaris dan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bukti Saksi :

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah suami dari Pemohon III;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I (Zainibar) punya suami bernama Ali yunir , mereka menikah antara bujang dan gadis;
- Bahwa Ali Yunir meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa Ali Yunir dan Zainibar mempunyai 4 orang anak yakni Pemohon II s/d Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ali Yunir sudah meninggal dunia terlebih dahulu di kampungnya di Sumatera Barat, yang didasari dari keterangan para Pemohon;
- Bahwa benar sewaktu meninggal almarhum Ali Yunir dalam beragama Islam;
- Bahwa semua ahli waris dalam beragama Islam;
- Bahwa almarhum tidak meninggalkan anak angkat;

2. Saksi II

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I (Zainibar) punya suami bernama Ali yunir ;
- Bahwa Ali Yunir meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa Ali Yunir dan Zainibar mempunyai 4 orang anak yakni Pemohon II s/d Pemohon V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ali Yunir sudah meninggal dunia atau tidak, namun menurut keterangan para Pemohon kedua orang tua almarhum Ali Yunir telah meninggal dunia terlebih dahulu di kampungnya di Sumatera Barat;
- Bahwa benar sewaktu meninggal almarhum Ali Yunir dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris almarhum Ali Yunir dalam beragama Islam;
- Bahwa almarhum tidak meninggalkan anak angkat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Ospia Binti Idrus;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah Putusan Pengadilan yang menetapkan pernikahan almarhum Ali Yunir dengan Pemohon I, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah pasangan suami isteri sah dengan almarhum Ali Yunir, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 adalah kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainibar membuktikan identitas dan domisili Pemohon I di Kota Pekanbaru, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 s/d P.7 adalah akta kelahiran Pemohon II sampai dengan Pemohon V, terbukti bahwa hubungan hukum Pemohon II s/d Pemohon V adalah sebagai anak kandung dari almarhum Ali Yunir, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 adalah akta kematian atasnama almarhum Ali Yunir, yang membuktikan bahwa Ali Yunir telah meninggal dunia karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah silsilah ahli waris yang menyatakan silsilah seluruh ahli waris dari almarhum Ali Yunir, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ali Yunir dan Zainibar adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Ali Yunir meninggal dunia pada bulan September 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Zainibar (isteri) almarhum Ali Yunir, Pemohon II s/d Pemohon V Dodi Hendra, Eka Yuliana Fitri, Siska Dewi, Ahmad Roni, adalah anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Ali Yunir;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ali Yunir terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank Mandiri Kota Batam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris Almarhum Ali Yunir untuk keperluan pencairan uang di Bank Mandiri sesuai dengan no rengkening 109-00-0684556-4 Kota **Batam**, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis berpedoman kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek ; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, ayah, Ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari Almarhum Ali Yunir;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ali Yunir meninggal dunia pada bulan September 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ali Yunir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ali Yunir dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Ali Yunir Bin Dalimi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ali Yunir Bin Dalimi masing-masing bernama :
 - 3.1. Pemohon I (isteri).
 - 3.2. Pemohon II (anak laki-laki kandung)
 - 3.3. Pemohon III (anak perempuan kandung).
 - 3.4. Pemohon IV (anak perempuan kandung)
 - 3.5. Pemohon V (anak laki-laki kandung).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Asy'ari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Januar

Ttd

Drs. Nursolihin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)